

DETERMINANT OF TAXPAYER COMPLIANCE WITH SANCTIONS AS MODERATING**Diajeng Alina Mufarokah¹, Achmad Badjuri²**^{1&2}Universitas Stikubank SemarangEmail: diajengalina@gmail.com, badjuri@edu.unisbank.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance with the moderating variable of tax sanctions. The population in this study are all individual or corporate taxpayers as economic actors in construction companies. The sample of this research was taken by non-probability method with purposive sampling. The method used in this research is multiple linear regression analysis. The results show that taxpayer knowledge has a negative and significant effect on taxpayer compliance and taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions moderate the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance and tax sanctions cannot moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keyword: *Taxpayer Knowledge; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance.*

DETERMINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI SEBAGAI PEMODERASI**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan sebagai pelaku ekonomi perusahaan konstruksi. Sampel penelitian ini diambil dengan metode non-probabilitas dengan purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan suatu Negara pasti membutuhkan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran, baik pengeluaran pembangunan sarana Negara maupun pengeluaran untuk menunjang roda pemerintahan. Salah satu sumber utama penerimaan pendapatan Negara adalah pajak, tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan dan makna tersirat dari pajak adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada Negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya peranan pajak terhadap sumber pendapatan utama Negara, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk menerbitkan berbagai kebijakan pajak setiap tahun karena dari pajaklah masa depan perekonomian Negara dapat ditentukan. Di Indonesia kebijakan pajak kerap menjadi pilihan yang diambil untuk menyelamatkan ekonomi dari ancaman resesi perekonomian. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak akan berhenti. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pendapatan Negara yang diterima dari pemungutan pajak.

Dilansir dari data APBN bahwa sejak tahun 2018 penerimaan pendapatan Negara melalui pajak tidak pernah lagi mencapai target. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Pajak, rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan akibat dampak dari pandemi Covid – 19. Pemerintah berupaya menyusun reformasi pajak tahun 2021 – 2024 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan Negara melalui penambahan objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperbaiki kualitas pelayanan fiskus.

Namun, tidak tercapainya target merupakan indikasi adanya perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, mereka masih menganggap bahwa pajak adalah beban dan tidak ada timbal baliknya untuk mereka bahkan yang lebih memperhatikan lagi sebagian besar dari mereka menganggap bahwa pajak merupakan makanan lezat para tikus Negara. Disisi lain, wajib pajak merasa bahwa dengan adanya penetapan sanksi perpajakan yang kurang tegas tidak akan merugikan mereka. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2007, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak, baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak, selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara dibidang perpajakan.

Tingkat tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan adalah alasan dan makna penangkapan atas Undang – Undang Perpajakan. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan akan pembayaran pajak pun akan rendah. Adanya pemahaman tentang *tax good*, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa saja yang bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, serta akan berpikiran terbuka bahwa pajak digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan bangsa dan Negara bahkan dalam lingkup kemakmuran rakyat. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Dalam hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Hanif, dkk., 2020; Victor, Muhammad, dkk., 2020; Ahmad, Ine, dkk., 2018; M. Hasan, Sri Supatminingsih., 2019 menghasilkan bahwa pengetahuan wajib pajak atau pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlis, Islamiah., 2015 memberikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak atau pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan penelitian yang dihasilkan oleh Johny, Maya., 2017; Yuwita., 2020; Devi, Sem Paulus., 2019; Ferdinandus., 2017 menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak atau pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dengan pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak. Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tau, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga ketentuan tersebut diketahui, diakui, dihargai, dan akhirnya ditaati. Menurut Wilda (2015), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati

ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Rahmawati, Hanif, dkk., 2020; Oyong, Bambang., 2018; Nurlis, Islamiah., 2015; Ahmad, Ine, dkk., 2018; Yessica, Pujo., 2017; Johny, Maya., 2017; Tongam, Anis., 2020; M. Hasan, Sri Supatminingsih., 2019; Jn. Irmawati, Amir., 2020 melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Nahdah, Amir., 2019; Yuwita., 2020 memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari beberapa faktor diatas, maka tingkat tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi oleh wajib pajak atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurlis, Islamiah., 2015; Victor, Muhammad., 2020; Nahdah, Amir., 2019; Johny, Maya., 2017; Veronika, Djudil, dkk., 2019; M. Hasan, Sri Sri Supatminingsih., 2019; Yuwita., 2020; Muhammad, Nurhikmah., 2018; Jn. Irmawati, Amir., 2020; Ferdinandus., 2017 bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Agung., 2018 menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Harold Kelley (1972) mengemukakan sebuah teori atribusi dimana teori ini merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal maupun eksternal (Valentino & Wairocana, 2019). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab – sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut (Jatmiko, 2006).

Kajian teori atribusi digunakan untuk memprediksi pengaruh dari masing – masing variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaku ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dimana perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak yaitu perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi masing – masing individu tanpa ada paksaan dari pihak luar. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal, dimana perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak dianggap sebagai akibat dari sebab – sebab luar, yaitu undang – undang perpajakan yang secara tidak langsung atau dianggap telah memaksa wajib pajak untuk berperilaku demikian. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Ine (2018), M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019), Rahmawati dan Hanif (2020) serta Victor dan Muhammad (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak atau pemahaman wajib pajak berpengaruh positif.

Teori atribusi digunakan untuk memprediksi pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut teori atribusi, wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi negara akan termotivasi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Motivasi dan niat yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut berasal dari hati nurani masing – masing individu. Menurut hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Oyong dan Bambang (2018), Nurlis dan Islamiah (2015) Yessica dan Pujo (2017), Johny dan Maya (2017), Tongam, Anis (2020), serta Ju. Irmawati dan Amir (2020).

Sanksi perpajakan dihubungkan dengan faktor eksternal yang didapat dari dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang atau dapat dikatakan orang lain. Dalam hal ini, pihak otoritas pajak melalui pemberian wawasan dan pembinaan mengenai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang melanggar. Hal tersebut yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinandus (2017), Muhammad dan Nurhikmah (2018), M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019), Ju. Irmawati dan Amir (2020), serta Yuwita (2020) menghasilkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972), merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal maupun eksternal (Valentino & Wairocana, 2019). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan

perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab – sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Seniati, et.al (2017), pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu. Pengetahuan umum dibidang perpajakan mulai dari, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak, pencatatan pajak, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Menurut Wulandari dan Suyanto (2014), pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan undang – undang perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran, surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Kesadaran adalah suatu kondisi dimana perilaku atau sikap yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang melibatkan pemahaman, keyakinan, dan pendapat yang disertai kecenderungan bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

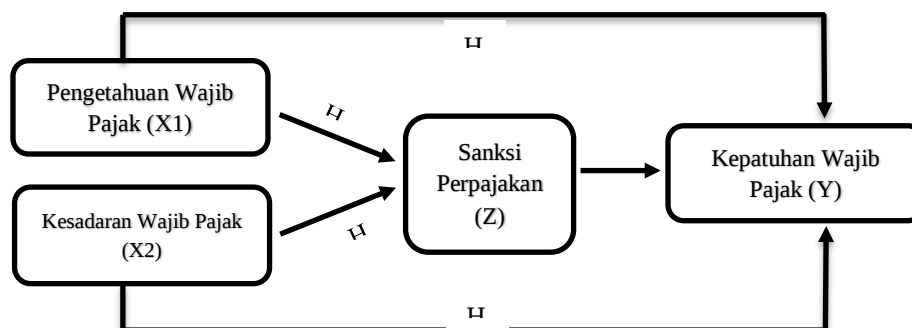
Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang tertuang dalam undang – undang perpajakan. Menurut undang – undang kup nomor 28 tahun 2007 mengenai sanksi pajak, yaitu wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak bertindak sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

Dalam undang – undang perpajakan terdapat (dua) macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat berupa sanksi kurungan maupun pidana penjara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Apabila tingkat kepatuhan pajak tinggi, artinya penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan tinggi, dimana penerimaan yang tinggi, tentunya akan membawa dampak positif baik bagi negara maupun masyarakat. Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik dari sisi ekonomi, dan lain sebagainya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pelaku ekonomi perusahaan konstruksi dengan menggunakan sampel dari seluruh customer CV Teras Jaya Perkasa berjumlah 156 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, karena pengambilan sampel secara non – random

dengan memperhatikan kriteria – kriteria tertentu, seperti wajib pajak orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang konstruksi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diperoleh dari 27 pertanyaan yang diberikan kepada responden. Deskripsi responden dibedakan atas jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status kepemilikan, usia badan usaha, jenis badan usaha, dan sumber pengetahuan pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang ditujukan langsung kepada responden, baik secara tertulis maupun melalui link *google form*. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, serta variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Model persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_1X_1Z + b_2X_2Z + e$$

Dimana :

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
X ₁	=	Pengetahuan Wajib Pajak
X ₂	=	Kesadaran Wajib Pajak
Z	=	Sanksi Perpajakan
e	=	Nilai residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	1.	0,496	0,1572	Valid
	2.	0,607		Valid
	3.	0,535		Valid
	4.	0,597	0,1572	Valid
	5.	0,683		Valid
	6.	0,594		Valid
	7.	0,703		Valid
	8.	0,567		Valid
	9.	0,413		Valid
Kesadaran Wajib Pajak	1.	0,621	0,1572	Valid
	2.	0,509		Valid
	3.	0,679		Valid
	4.	0,636		Valid
	5.	0,590		Valid
	6.	0,530		Valid
Sanksi Perpajakan	1.	0,580	0,1572	Valid
	2.	0,670		Valid
	3.	0,686		Valid
Sanksi Perpajakan	4.	0,803	0,157	Valid
	5.	0,604		Valid
	6.	0,627		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1.	0,560	0,1572	Valid
	2.	0,253		Valid
	3.	0,294		Valid
	4.	0,620		Valid
	5.	0,669		Valid
	6.	0,479		Valid
	7.	0,625		Valid
	8.	0,222		Valid
	9.	0,348		Valid
	10.	0,669		Valid
	11.	0,348		Valid
	12.	0,560		Valid
	13.	0,317		Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari hasil validitas diatas, nilai r hitung setiap indikator pada setiap variabel memiliki nilai r hitung $> r$ tabel (5%, df 154), yaitu 0,1572, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam indikator variabel – variabel pada penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai r alpha tabel	Nilai r alpha hitung	Keterangan
1.	Pengetahuan Wajib Pajak	0,60	0,752	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,60	0,636	Reliabel
3.	Sanksi Perpajakan	0,60	0,743	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,60	0,702	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa masing – masing variabel mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,60$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas terhadap setiap variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		156
Normal Parameters ^{a,b} Mean		.0000000
Std. Deviation		.06759364
Most Extreme Absolute Differences		.103
	Positive	.067
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		1.283
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang memiliki nilai sebesar 1,283 dengan tingkat signifikansi 0,074. Hal ini berarti H_0 diterima, dimana tingkat signifikansi menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.499	.148		23.607	.000		
	LN_X1	-.158	.062	-.285	-2.544	.012	.405	2.470
	LN_X2	.190	.072	.360	2.651	.009	.276	3.623
	LN_Z	.161	.056	.332	2.870	.005	.379	2.639

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model penelitian yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari variabel pengetahuan wajib pajak yang memiliki nilai tolerance sebesar 0,405 dan nilai VIF sebesar 2,470. Variabel kesadaran wajib pajak yang memiliki nilai tolerance sebesar 0,276 dan nilai VIF sebesar 3,623. Variabel sanksi perpajakan yang memiliki nilai tolerance sebesar 0,379 dan nilai VIF sebesar 2,639. Nilai tolerance pada masing – masing variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF pada masing – masing variabel kurang dari 10. Hasil ini membuktikan model penelitian terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.433	.090		4.802	.000
	LN_X1	-.003	.038	-.010	-.089	.929
	LN_X2	-.050	.044	-.164	-1.145	.254
	LN_Z	-.063	.034	-.224	-1.837	.068

a. Dependent Variable: ABS_RES_LN

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi masing – masing variabel independen berada diatas 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	45.877	3.622		12.665	.000
	TOT_X1	-.907	.393	-.820	-2.308	.022
	TOT_X2	1.399	.617	.873	2.268	.025
	X1Z	.032	.015	1.216	2.149	.033
	X2Z	-.033	.024	-.812	-1.334	.184

a. Dependent Variable: TOT_Y1

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 6, diperoleh konstanta sebesar 45,877, koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar -0,907 dan kesadaran wajib pajak sebesar 1,399 sedangkan koefisien regresi untuk variabel moderat pengetahuan wajib pajak sebesar 0,032 dan variabel moderat kesadaran wajib pajak sebesar 0,033. Maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 45,877 - 0,907X_1 + 1,399X_2 + 0,032 X_1Z - 0,033X_2Z + e$$

Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 7. Hasil Uji Determinasi (R^2)**

		Model Summary ^b				
Model		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
dimension0	1	.476 ^a	.227	.212	.06826	2.100

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Nilai koefisien determinasi dilihat pada kolom Adjusted R Square pada tabel 7. Nilai adjusted R square menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,212. Hal ini menunjukkan bahwa 21,2% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak serta sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Sementara sisanya sebesar 78,8% dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar model penelitian.

Uji Kelayakan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.208	3	.069	14.865	.000 ^a
	Residual	.708	152	.005		
	Total	.916	155			

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8, nilai uji – F sebesar 14,865 dengan sig. $0,000 < 0,05$ yang berarti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Hasil ini membuktikan bahwa model penelitian pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak layak atau fit yang berarti secara bersama – sama berpengaruh signifikan.

Uji Partial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.877	3.622		12.665	.000
1	TOT_X1	-.907	.393	-.820	.022
	TOT_X2	1.399	.617	.873	.025
	X1Z	.032	.015	1.216	.033
	X2Z	-.033	.024	-.812	.184

a. Dependent Variable: TOT_Y1

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,907 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak (X_1) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikansi uji t diperoleh hasil sebesar $0,022 < 0,05$. Maka hipotesis 1, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ditolak. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak, yaitu sebesar 1,399 yang menunjukkan koefisien positif yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dan nilai signifikansi uji t diperoleh hasil $0,025 < 0,05$. Maka hipotesis 2, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel moderat pengetahuan wajib pajak, yaitu sebesar 0,032 yang menunjukkan koefisien positif yang berarti bahwa variabel moderat pengetahuan wajib pajak (ZX_1) mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dan nilai signifikansi uji t diperoleh hasil $0,033 < 0,05$. Maka hipotesis 3, sanksi perpajakan memoderasi pengetahuan wajib pajak secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel moderat kesadaran wajib pajak, yaitu sebesar -0,033 yang menunjukkan koefisien negative yang berarti bahwa variabel moderat kesadaran wajib pajak (ZX_2) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dan nilai signifikansi uji t diperoleh hasil $0,184 > 0,05$. Maka hipotesis 4, sanksi perpajakan memoderasi kesadaran wajib pajak secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien negatif yaitu sebesar -0,907 dengan nilai signifikansi 0,022. Nilai signifikansi pengetahuan wajib pajak lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 ditolak. Teori atribusi yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan yang merupakan pengaruh dari faktor internal. Maka dari itu, tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh pengetahuan ditentukan oleh masing – masing individu wajib pajak itu sendiri untuk membuat suatu keputusan dimana akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang diketahui atau tidak. Namun dalam penelitian ini,

pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, maka wajib pajak akan berusaha untuk mencari celah melakukan kegiatan penghindaran kewajibannya perpajakannya sehingga Direktorat Jendral Pajak harus melakukan sosialisasi untuk membuka pola pikir wajib pajak agar dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlis, Islamiah (2015).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 1,399 dengan nilai signifikansi 0,025. Nilai signifikansi kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga H2 diterima. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila dikaitkan dengan teori atribusi mengenai motivasi dan niat yang dimiliki oleh masing – masing individu berasal dari hati nurani. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi negara akan termotivasi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga kesadaran merupakan salah satu alasan kuat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar tanpa melakukan kecurangan yang dapat melanggar hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oyong & Bambang (2018), Nurlis & Islamiah (2015), Yessica & Pujo (2017), Johny & Maya (2017), Tongam, Anis (2020), serta Ju. Irmawati & Amir (2020).

Sanksi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak yang memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,032 dengan nilai signifikansi 0,033. Nilai signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak dengan variabel sanksi perpajakan sebagai moderat lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga H3 diterima yang sesuai dengan hipotesis yang diungkapkan diawal. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini, sanksi perpajakan dihubungkan dengan faktor eksternal yang didapat dari dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Maka, pihak otoritas pajak selalu memberi wawasan dan pembinaan mengenai sanksi perpajakan yang tegas dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang melanggar. Sanksi perpajakan menjadi salah satu alasan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, karena penegakkan sanksi merupakan salah satu sarana dalam mendidik wajib pajak dan wajib pajak akan merasa tertekan akibat adanya sanksi yang tegas apabila tidak melaporkan pajaknya dengan baik dan lengkap sesuai tata cara perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak akan menambah pengetahuan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar tidak terkena sanksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinandus (2017), Muhammad & Nurhikmah (2018), M. Hasan & Sri Supatminingsih (2019), Ju. Irmawati & Amir (2020), serta Yuwita (2020).

Sanksi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai koefisien negatif yaitu sebesar - 0,033 dengan nilai signifikansi 0,184. Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel sanksi perpajakan sebagai moderat lebih besar dari alpha 0,05, sehingga H4 ditolak. Dalam hal ini, sanksi perpajakan dihubungkan dengan faktor eksternal yang didapat dari dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Maka, pihak otoritas pajak selalu memberi wawasan dan pembinaan mengenai sanksi perpajakan yang tegas dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang melanggar. Sanksi perpajakan menjadi salah satu alasan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, karena penegakkan sanksi merupakan salah satu sarana dalam mendidik wajib pajak dan wajib pajak akan merasa tertekan akibat adanya sanksi yang tegas apabila tidak melaporkan pajaknya dengan baik dan lengkap sesuai tata cara perpajakan. Namun, pada hasil penelitian ini sanksi perpajakan tidak dapat menambah maupun mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Agung (2018).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak dalam mengambil keputusan untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak pribadi maupun badan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Namun peneliti selanjutnya diharapkan tidak

terbatas dalam menggunakan variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan saksi perpajakan saja untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga disarankan untuk menambah maupun menggunakan variabel bebas lainnya yang memungkinkan terdapat keterkaitan yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Ine, dkk. 2018. *The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22 (2), 240 – 255.
- Devi, Sem Paulus. 2019. *Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Penerapan Sistem E – Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20 (2), 145 – 153.
- Ferdinandus. 2017. *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur)*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, 12 (2), 157 – 172.
- Indriyani, Putri Dwi. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E – Commerce dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Johny, Maya. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanks Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 17 (2), 61 – 72.
- Ju Irmawati, Amir Hidayatulloh. 2019. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. SIKAP, 3 (2), 112 – 121.
- M. Hasan, Sri Supatminingsih. 2019. *Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20 (2), 276 – 284.
- Marieta, Rubiatto. 2018. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak*. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, 13 (2), 15–30.
- Nahdah, Amir. 2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Profita Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12 (1), 1 – 9.
- Nurlis, Islamiah. 2015. *The Effect of The Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on The Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jaboderabek & Bandung)*. Finance and Accounting, 6 (2), 104 – 111.